



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI KLAS. I A CILACAP  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Jl. Let. Jend. Suprpto No. 67 Telp. 533052

Model : 51/Pid.PN  
Catatan putusan

yang dibuat oleh

C I L A C A P - 53213

Hakim Pengadilan Negeri dalam  
Daftar catatan perkara

## Nomor : 58/Pid.C/2024/PN Clp

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara :

Nama Lengkap : DWI NURHARYANTO;  
Tempat lahir : Banyumas, 17 Juli 1967;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. DR. Cipto No. 48 Cilacap;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa belum pernah dipidana ;

### SUSUNAN PERSIDANGAN :

M. S. GIRI BASUKI, S.H..... H a k i m.

BUDI SARYONO, SH. .... Panitera

Pengganti ;

Hakim membaca catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum tanggal 14 Juni 2024 Nomor PBP/001/Pol-PP/20/PPNS serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan yang selanjutnya di benarkan oleh saksi-saksi serta terdakwa ;

Hakim selanjutnya berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Dwi Nurharyanto;

Membaca catatan dakwaan Penyidik atas kuasa Penuntut Umum ;  
Mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, keterangan saksi Agung Setiawan, S.H., dan Khamdani Junaidi, S.H., dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana telah terurai dalam catatan dakwaan Penyidik atas kuasa Penuntut umum telah memenuhi seluruh unsur Pasal 176 ayat 1 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model : 51/Pid.PN.

Mengingat Pasal 176 ayat 1 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha serta Undang-undang yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Dwi Nurharyanto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tidak memenuhi kewajiban persyaratan dasar perizinan berusaha berbasis risiko sebelum melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usahanya";
2. Menjatuhkan terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp499.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) subsidi kurungan selama 6 (enam) hari;
3. Membebaskan pula terdakwa untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp1.000,00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 oleh kami M. S. Giri Basuki, S.H Hakim Pengadilan Negeri Cilacap yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cilacap dan diucapkan dimuka umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Budi Saryono, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cilacap serta di hadapan Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum dan terdakwa;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

BUDI SARYONO, S.H.

M.S. GIRI BASUKI, S.H.